

Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System

*Jarot Yusviq Andito, Alpi Sahari, T. Erwinsyahbana

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

*Correspondence email : jarot@gmail.com

Abstrak. Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Narkotika, Track System

Abstract. Proving an addict and a victim of narcotics abuse to be rehabilitated is quite difficult as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is a difficult thing, because it must see the beginning of narcotics users using narcotics and it is necessary to prove that narcotics users when using narcotics are persuaded, deceived, cheated, forced, and/or threatened to use narcotics. In its implementation, the Supreme Court issued a breakthrough by issuing Circular Letter (SEMA) Number 04 of 2010 which became the guideline for judges' considerations in deciding narcotics. 2. The idea of the Double Track System wants equality between criminal sanctions and action sanctions, of course this really needs to be applied to perpetrators of narcotics abuse as well as narcotics addicts, so of course there is a deterrent effect and the healing process of the perpetrators of narcotic crimes can run, so that the perpetrators of narcotics crimes and with this process carried out will be able to recover from dependence on the use of narcotics and be a deterrent because of criminal sanctions. However, if the victim of narcotics abuse only needs to be given healing/rehabilitation measures from the government

Keywords: Legal Protection, Victims, Narcotics, Track System

PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karenanya perlu penanganan yang luar biasa juga. Melalui Badan Narkotika Nasional, pemerintah mengintensifkan upaya untuk mencegah, memberantas dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika. *"Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation"*.¹

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi obat atau bahan yang dipergunakan dalam bidang pengobatan juga pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan

¹ Nurul Huda, dkk, *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation Of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018, Volume 14, Nomor 1, Maret 2020, halaman. 112.

pengawasan yang ketat dan seksama.² Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Jaringan sindikat gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika bersifat trans-nasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama kalangan generasi muda bangsa. Hal ini tentu saja sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Melihat perkembangan kejahatan narkotika tersebut, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.³

Penyalahgunaan narkotika yang masih terus berlangsung, pemerintah telah mengupayakan penindakan tegas terhadap para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkotika yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial.

Hal ini dilakukan agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali sembuh dan pulih sehingga menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat. Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkotika di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini korban penyalahgunaan narkotika sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkotika merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan. Oleh sebab itu, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.

Dalam perspektif yuridis, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya.

Di satu sisi, pengguna narkotika dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Meskipun Undang-Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkotika berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara.⁴

Permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, halaman. 120-121.

³ *Ibid.*, halaman. 121.

⁴ Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia*, Yustisia, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, halaman. 80-81.

seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika di tahun 2017 (sumber : UNODC, World Drugs Report 2019). Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika.

Tren prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014.⁵

Rehabilitasi bertujuan untuk mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, BNN mengembangkan layanan rehabilitasi di beberapa provinsi yaitu Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor Jawa Barat, Balai Rehabilitasi Baddoka di Makassar Sulawesi Selatan, Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Samarinda Kalimantan Timur, Loka Rehabilitasi Batam di Kepulauan Riau, Loka Rehabilitasi Deli Serdang di Medan Sumatera Utara, Loka Rehabilitasi Kalianda di Lampung. Pada tahun 2019.

BNN telah menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 13.320 orang dimana melebihi target yang telah diberikan yaitu sebanyak 10.300 orang, dengan rincian yaitu sebanyak 11.370 orang dengan rehabilitasi layanan rawat jalan dan 1.950 orang rawat inap. Dari jumlah tersebut yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi sebanyak 3.404 orang.⁶

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara. Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika merupakan “*Self Victimized Victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.

Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun (“Kepala BNN : Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama”!)*, BNN RI, Jakarta, 20 Desember 2011, halaman. 1.

⁶ *Ibid.*, halaman. 3.

Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika.⁷

Didalam Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan:

1. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatrik, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
4. Keamanan dan Pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing-masing.. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum⁸. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁹

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang

⁷ Singgih Aditya Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika*, Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1, September 2018, halaman. 229-230.

⁸ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 ¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi dan prevensi sebagai suatu tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dimasyarakat,¹¹ namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Atas kesadaran itulah maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan / penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Inilah ide dasar *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.¹²

Berbicara tentang ide dasar “ Double Track System” bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai Sanksi dalam hukum pidana.ide dasar system ini adalah “ Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan “.

Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut “ Single Track System “ yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.Berkaitan hal tersebut Sudarto mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan.

Sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan bukan kepada pelakunya. Pada abad XIX lahirlah aliran modren yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Aliran modren memandang kebebasan kehendak manusia bsnyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.

Sebagai konsekuensi dari ide “ Individualisasi Pidana” maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modren pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan .Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana,tetapi juga sanksi tindakan.Pengakuan tentang kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi Tindakan yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari “Konsep Double Track System “. Double track system adalah kedua-duanya,yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Doble track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.Penekannya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system.Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Perbedaan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “ Mengapa diadakan pemidanaan” Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “ Untuk apa diadakan Pemidanaan itu”.
2. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi Tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
3. Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan .Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan Sanksi Tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada sipembuat.
4. Sanksi Pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Double track system menghendaki adanya unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana.Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan hal ini bisa

¹⁰ *Ibid*, hlm 177.

¹¹ Yong ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 41.

¹² Siswanto, *Op.,Cit*, halaman 240.

diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹³

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan aliran neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis, dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengenai *single track system* berupa sanksi tunggal yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributive dan refresif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccaria adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagaimana konsekuensinya hukum haruslah penafsiran. Hakim hanya alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Defenisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana baru sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti;

Aliran positif atau aliran modern muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini, menolak pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa system hukum pidana, tindak pidana, sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang berdasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.¹⁴

Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel merupakan salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan kedalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Menolak defenisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris, dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti;

Aliran neo-klasik juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo-klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui tentang asas-asas yang meringankan. Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran neo-klasik adalah sebagai berikut:

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologis, ketidakmampuan penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain;

¹³ Merry Natalia Sinaga, *Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3 No.1 2018, halaman 342-343.

¹⁴ Siswanto, *Op.,Cit*, halaman 220-221.

¹⁵ Elsam. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan*, Elsam, Jakarta, 2005, halaman 7.

- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain, yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan
- d. Masuknya kesaksian ahli didalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban;

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang antisosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam system atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku yang menyimpan yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini, melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang.

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dilain pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.¹⁶

Sementara itu Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok, yakni:

a. Teori absolut (retributive)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Teologis (tujuan)

Teori teologis memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

c. Teori Retributif Teologis

Teori retributive teologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teologis dan retributive sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

- 1). Pencegahan umum dan khusus;
- 2). Perlindungan masyarakat;
- 3). Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- 4). Pengimbalan/pengimbangan;

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan.

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir model keadilan sebagai yustifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang juga dikenal dengan pendekatan keadilan atau model

¹⁶ Siswanti s, *Op.,Cit*, halaman 222-224.

ganjaran setimpal yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan yaitu pencegahan dan retribusi. Menganggap bahwa pelanggaran akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras dari pada pelaku kejahatan yang lebih ringan.¹⁷

Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu antara lain:

- a. Pertama, karena teori ini menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan pada hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya, dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama;
- b. Kedua, secara keseluruhan tapi eksklusif menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum;
Secara lebih rinci muladi menyatakan bahwa *restorative justice* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:¹⁸
 - a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
 - b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
 - c) Sisi normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
 - d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama;
 - e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, diniali atas dasar hasil;
 - f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
 - g) Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *restorative*;
 - h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab
 - i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
 - j) Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*;

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis sarana penal dan diganti dengan sarana reparative. Paham abolisionis menganggap system peradilan pidana mengandung masalah atau cacat structural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari system tersebut. Dalam konteks system sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternative sanksi yang lebih layak dan efektif dari pada lembaga seperti penjara.¹⁹

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Korban didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun system nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.

Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh, korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

Kemudian juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum itu sebagai rangkaian norma atau kaidah atau aturan. Hukum itu merupakan kumpulan dari norma, tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang. Menurut van kan bahwa hukum pidana itu tidaklan menciptakan norma yang baru, norma hukum yang sudah ada dipertahankan dengan jalan mengancam pidana dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian, ketertiban hukum mencapai alat yang tajam. Hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan itu kepada pelanggar.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 224-226.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 127-129.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 101.

Negara melalui alat-alat pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau memidana. Hal ini sesuai dengan pendapat polak bahwa pemerintah yang mengendalikan hukum itu, dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu meruoakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.

Negara atau pemerintah berhak memidana atau yang memegang ius puniendi, dan menurut beysens alasan negara atau pemerintah berhak memidana karena:

- a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah ternyata pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakikat dan manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sikarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²⁰

Hakikat dan tujuan pembedanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan sanksi istimewa dan menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan system sanksi yang negative, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair. Selanjutnya sudarto menyatakan bahwa sejarah huukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pembedanaan. Pidana termasuk juga tindakan, bagaimanapun juga termasuk suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu, orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pembedanaan untuk memberikan alasan membenarkan pidana itu.²¹

Hakikat pidana itu pada umumnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan pidana itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Ruslan Saleh mengatakan bahwa pidan adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Hakikat dan tujuan pembedanaan itu terdapat teori hukum pidana. Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan subjectif strafrecht sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Alat-alat negara mempunyai hak untuk memidana seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan alasan:

- a. Menurut teori negativism bahwa terdapat hak memidana ini mungkin ada pendapat bahwa hak memidana sama sekali tidak ada. Hazewinkel surina yang mengingkari sama sekali hak memidana dengan mengutarakan keyakinan mereka, bahwa sipenjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh dibenci;
- b. Teori absolute atau mutlak, bahwa menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti sanksi pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat kemasa depan;
- c. Teori relative atau nisbi, bahwa menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada juga tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini dinamakan juga dengan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu, tidak terulang lagi;
- d. Teori gabungan bahwa ada dua pendapat yang bertentangan maka muncul teori *vergelding* dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana;

Berdasarkan penjelasan tentang teori-teori pembedanaan begaimana dijelaskan diatas, maka sekarang kita akan membahas tentang konsep-konsep pembedanaan. Bahwa pembedanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari Pasal 10 KUHP yang sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pembedanaan oleh ahkim. Pasal 10 KUHP menyebut dua jenis hukuman yaitu: hukuman pokok dan hukuman tambahan..

SIMPULAN

Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan

²⁰ Siswanto S, *Op.,Cit*, halaman 228-230.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 30.

penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Nurul Huda, dkk, *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation Of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018, Volume 14, Nomor 1, Maret 2020.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016.
- Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika di Indonesia*, Yustisia, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012.
- Badan Narkotika Nasional, *Press Realese Akhir Tahun ("Kepala BNN : Jadikan Narkotika Musuh Kita Bersama"!)*, BNN RI, Jakarta, 20 Desember 2011.
- Singgih Aditya Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika*, Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1, September 2018.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93¹⁶
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Yong ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Merry Natalia Sinaga, *Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3 No.1 2018.
- Elsam. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan*, Elsam, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistrensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, bandung, 1996.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.
- .